

Konsep Jilbab dalam Perspektif Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam

Susanti

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Email : susantisanti0305@gmail.com

Eni Fariyatul Fahyuni

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Email : eni.fariyatul@umsida.ac.id

Submission	ABSTRACT
Track: Received: 6 februari 2021 Final Revision: 1 Maret 2021 Available online: 25 Maret 2021 Corresponding Author: Name & E-mail Address Susanti susantisanti0305@gmail.com Eni Fariyatul Fahyuni eni.fariyatul@umsida.ac.id DOI :10.32528/tarlim.v%vi%oi.4148	<p>This inspiration for this study came from the emergence of modern hijab models and designs, most of which are still far from the criteria for the syar'i hijab. So that the hijab is currently only used as part of a lifestyle which Islamic law, as written in the al-Qur'an and As-Sunnah. Besides, because of the lack of public knowledge about the obligatory veil. This type of research is library research. The data in this article are presented in the form of qualitative data. So that it is presented in non-numeric form namely in the form of sentences, statements and description. In this case the writer examined the material from various literary sources related in relation to the statement of the veil in the perspective of the al-Qur'an and its relation to Islamic education. Then the writer performed data analysis and drew a conclusion. This study's findings are presented that the criteria for the syar'i headscarf are as follows: hijab must be able to cover all parts of woman body, and the cloth used must be thick and loose enough not to expose the curves of the body, besides that the clothes be similar to the clothes of the opposite sex, and when wearing them it must not be intended to be decorated, not to gain popularity. In addition, this study also that there is a very relevant relationship between to the concept of the veil in the al-Qur'an and the objectives of Islamic education.</p> <p>Keywords: Relevance, Hijab concept, Islamic education</p>

PENDAHULUAN

Jilbab yaitu pakaian yang identik dipakai oleh para perempuan muslimah. Masyarakat di Indonesia pada umumnya menganggap bahwa jilbab, hijab dan khimar memiliki arti yang sama (Marhumah, 2014). Pada dasarnya ketiga kata tersebut mengandung makna yang berbeda, namun antara ketiganya memiliki keterkaitan esensi yaitu sebagai penutup aurat wanita. Selain itu jilbab berfungsi sebagai identitas dan juga sebagai pembeda antara wanita muslim dengan wanita kafir. Mengenakan jilbab ialah suatu perintah yang wajib hukumnya untuk dilakukan oleh para perempuan muslim yang sudah memasuki

usia baligh. Jadi seluruh umat manusia yang mengaku dirinya beragama Islam, maka wajib untuk melaksanakan syariat yang ada dalam Agama Nya. Mempercayai dan melaksanakan syariat agama dapat menyelamatkan dirinya dari pedihnya siksa api neraka dengan demikian manusia dapat menemui keberuntungan di alam semesta ini dan di akhirat nanti (Wijayanti, 2017).

Al-Qur'an memuat seluruh ketetapan-ketetapan Allah, yang dapat dijadikan patokan bagi segenap umat manusia dalam melangsungkan kehidupannya di dunia. Lebih lanjutnya al-Qur'an juga dijadikan sebagai landasan dalam pendidikan Islam,

karena di dalamnya memuat syariat atau aturan-aturan tentang konsep mengenai kehidupan manusia dalam segala hal, yang terdiri dari serangkaian ketetapan Allah, baik berupa perintah maupun larangan, salah satunya adalah adanya perintah tentang kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah di dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". karena yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang"* (QS. Al-Ahzab; [33]: 59).

Makna dari surah yang termaktub diatas menunjukkan adanya titah Allah tentang diwajibkannya bagi seluruh wanita muslimah untuk mengenakan jilbab agar auratnya tidak terlihat. Anjuran ini berlaku di manapun mereka berada selagi masih adanya kemungkinan kaum pria lain yang bukan mahramnya dapat melihat, tidak hanya dilakukan ketika sedang shalat saja. Tujuan dari di syariatkannya jilbab bagi para wanita muslimah ialah untuk memuliakan dan menjaga kehormatan wanita muslimah. Pada dasarnya tidak ada syariat islam yang bertujuan untuk mengekang kebebasan umatnya, karena Allah maha mengetahui suatu hal yang paling baik bagi hambanya, jadi setiap perintah yang Allah tetapkan kepada hambanya pasti ada kebaikan di dalamnya dan setiap larangan yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya (Hanafy, 2018). Oleh karena itu, seluruh perempuan muslim yang sudah memasuki usia baligh wajib hukumnya menudungi aurat dengan

jilbab, karena jilbab dapat memberikan banyak manfaat bagi pemakainya.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, variasi desain dan model jilbab khususnya di Indonesia semakin berkembang. Bahkan sekarang ini jilbab sudah dijadikan gaya hidup para wanita muslimah, atau yang lebih dikenal dengan istilah trend fashion (Tahir, masnun & Triantini, 2014). Pada saat ini jilbab sudah bertransformasi menjadi gaya hidup dan bagian dari trend fashion, namun sangat disayangkan karena munculnya model-model jilbab saat ini cenderung tidak sesuai dengan syariat Islam, dan bahkan jilbab disini sudah mengalami pergeseran makna. Sehingga kebanyakan pemakainya sudah tidak menindahkan lagi tujuan dan fungsi dari jilbab yang ia kenakan. Kedudukan Jilbab hanya dianggap sebagai aksesoris untuk menarik perhatian, demi mencapai kepuasan dan hawa nafsu, pamer, kesombongan, pemborosan, dan sikap berlebihan (Istiani, 2015).

Perlu diketahui bahwa anggota tubuh dari seorang wanita yang terbilang aurat yakni sekujur badannya selain bagian telapak tangan dan wajah boleh terlihat. Maka dari itu berarti jilbab yang seharusnya dikenakan oleh wanita muslimah agar dapat menutupi seluruh auratnya. Jilbab yang dimaksud disini tidak boleh ketat, dan transparan sehingga tidak menampakkan bentuk tubuhnya. Sehingga kalau jilbab yang dikenakan tidak bisa menutupi aurat, maka sama artinya dengan telanjang (Zaman, Badrus & Kusumasari, 2019). Namun kondisi realita yang terjadi dikalangan masyarakat pada saat ini masih sangat miris, karena diantara mereka ada yang menolak untuk mengenakan jilbab, ada juga yang mengklaim dirinya sudah berjilbab padahal ia tidak memperhatikan syarat-syarat jilbab yang sesuai dengan norma-norma agama sehingga

jilbab yang dikenakan tidak dapat menutupi auratnya. Keadaan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor yakni, ketidaktahuan, keraguan, ataupun sebenarnya sudah mengetahui namun terbelenggu oleh hawanafsu (Wijayanti, 2017). Oleh sebab sebagai umat muslim terhadap saudara seiman kita harus salangi mengingatkan dengan memberikan bimbingan dan wawasan mengenai konsep jilbab yang sesuai dengan syariat Islam, agar mereka dapat memahaminya dengan benar. hal ini akan terwujud dengan di adakannya kegiatan pendidikan, khususnya melalui pendidikan Islam. Karena pendidikan Islam berisikan tentang hukum-hukum syari'at yang ada dalam agama Islam itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, akhirnya penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang konsep jilbab dalam perspektif al-Qur'an dan hubungannya dengan tujuan pendidikan Islam, sedangkan kebaruan dari kajian ini ialah lebih memfokuskan dalam menyikapi munculnya berbagai variasi model jilbab pada saat ini yang sebagian besar masih belum sesuai dengan syariat islam, dan memperjelas pemahaman atau penafsiran terhadap makna jilbab, hijab, dan khimar, karena berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa mayoritas orang menganggap bahwa, jilbab, hijab, khimar adalah sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi bagi pembaca khususnya bagi para muslimah, agar dapat memahami konsep jilbab yang sesuai dengan norma-norma dalam syariat Islam. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat khususnya bagi para wanita muslim agar lebih selektif dalam memilih variasi model jilbab yang memenuhi syarat sebagai jilbab yang syari' sebagaimana yang kriterianya telah dijabarkan secara rinci dalam al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga dapat menjalankan syariat agama dengan sempurna.

METODE PENELITIAN

Artikel ini termasuk kedalam jenis penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang sumber datanya berada di perpustakaan. Kata perpustakaan disini tidak mutlak diartikan sebagai gedung perpustakaan, melainkan segala bentuk literatur, dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data dan dijadikan referensi dalam penelitian (Musfiqon, 2016). Data dalam artikel ini disajikan dalam bentuk data-data kualitatif. Sehingga datanya disajikan dalam bentuk non angka, yakni datanya berupa kalimat, pernyataan serta deskripsi (Musfiqon, 2016).

Jenis penelitian ini yang merupakan kajian pustaka (library reseacrh), maka data-data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang meliputi; buku, jurnal ilmiah, al-Qur'an terjemah, dokumen serta berbagi laporan atau artikel ilmiah yang terkait dengan masalah yang ingin dikaji. Penelaahan bahan-bahan materi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan tentang tema atau judul artikel yang sedang ditulis. kemudian hasil telaah tersebut digunakan sebagai sumber ide untuk memunculkan gagasan atau pemikiran baru, sebagai landasan untuk melaksanakan deduksi dari pengetahuan terdahulu, dengan demikian sehingga dapat mengembangkan konsep berfikir, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna jilbab

Jilbab bermula dari kata kerja *jalab* yang didefinisikan sebagai bahan untuk menutupi sesuatu (aurat) agar tidak terlihat (Wijayanti, 2017). Jika ditinjau dari sudut pandang al-Qur'an istilah jilbab

disamaartikan dengan kata *qamis* yang arainya busana yang dapat menutupi seujur tubuh khususnya yang termasuk aurat (Wijayanti, 2017). Sedangkan dalam Ensiklopedi hukum Islam jilbab diartikan sebagai pakaian lebar yang disertai dengan kerudung guna agar aurat bagian atas (kepala, leher, dada) tidak kelihatan (Jasmani, 2013). Bersumber pada beberapa pengertian tentang jilbab diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jilbab ialah kain yang luas dan berfungsi sebagai penutup anggota tubuh yang seharusnya ditutupi (aurat).

Makna hijab

Hijab dalam bahasa Arab berarti “penghalang” dapat juga diartikan sebagai tabir, tirai atau dinding selain itu juga dapat diartikan pelindung wanita dari pandangan laki-laki lain (Sukendro, Destiarmand, & Kahdar, 2016). Sedangkan hijab secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu yang memisahkan dua benda, batasan atau selubung (Qasthalani, 2014). Begitu juga pendapat dari kelompok tarjih Muhammadiyah, mengemukakan bahwa istilah hijab disini dapat berupa tabir yang bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan saling bertatapan antara kaum pria dan wanita yang bukan mahramnya. Berdasarkan beberapa pengertian tentang hijab diatas daat disimpulkan bahwa kata hijab bermakna sebagai sarana pemisah antara kaum pria dengan kaum wanita yang bukan mahramnya. Jika hal ini dikaitkan dengan anjuran menutup aurat, istilah hijab dapat bermakna sebagai kriteria pakain yang dapat menutup seluruh bagian dari aurat wanita, yang sesuai dengan norma-norma agama.

Makna khimar

Kata *khimar* merupakan bentuk jamak dari *khumur* yang memiliki arti tutup atau tudung kepala wanita (Rizki, 2017). Sedangkan menurut (Nurhayat,

2018), istilah khimar pada saat ini bisa disebut atau disama artikan dengan kerudung. Berdasarkan beberapa definisi tentang makan khimar diatas dapat disimpulkan bahwa khimar adalah pakain penutup aurat bagian atas wanita, yankni kain yang digunakan untuk menutup kepala, leher, dada sampai dengan punggung belakangnya. Pada saat ini istilah khimar biasanya di samakan dengan kerudung.

Landasan wajibnya mentaati perintah Allah

Allah menciptakan manusia dan seluruh yang ada di bumi ini tujuannya ialah agar beribadah dan taat kepada ketetapan Allah, baik berbentuk larangan ataupun anjuran yang telah termaktub di dalam al-Qur’an. Adapun firman Allah yang membahas terkait anjuran bagi hambanya untuk taat akan ketetapanNya ialah sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan tidak patut bagi laki-laki yang mumin dan tidak pula bagi perempuan yang muminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, dengan kesesatan yang nyata” (QS. Al-Ahzab; [33]: 36).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, penuilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Ketanuilah, bahwa sesungguhnya Allah membatasi manusia dengan hatinya; dan sesungguhnya kepada-Nyalah kalian akan dikumpulkan” (QS.Al-Anfal;[8]: 24).

Maksud dari ayat diatas ialah, agar seluruh

umat Islam wajib menjalankan ketetapan dari Allah dan Rasulullah dan tidak boleh menentang-Nya dengan meninggalkan perintah dan menjalankan larangan, jika demikian maka akan dikategorikan sebagai orang yang sesat dan jauh dari kebenaran.

Dalil-dalil tentang perintah berjilbab

Berjilbab, itu bukan tentang baik dan buruknya perilaku seseorang, melainkan sebagai wujud dari kepatuhan seorang umat manusia kepada sang penciptanya yakni kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi untuk berjilbab tidak perlu menunggu seseorang menjadi baik terlebih dahulu, karena jilbab merupakan kewajiban, baik maupun buruk perilaku seseorang ketika ia sudah baligh maka wajib mengenakan jilbab. Karena Allah telah mewajibkan seluruh umatnya agar taat kepada Allah dan Rasulullah. Berikut ini adalah ketetapan Allah dan sabda Rasulullah yang berisikan perintah dan larangan mengenai adab berpakaian yang harus ditaati oleh umatnya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا بُعِثْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ خَبَائِثِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman:" hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra

suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkannya agar diketahui perbiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" (QS. An-Nur;[24]: 31).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jabilyah" (QS. Al-Ahzab;[33]: 33).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Ahzab;[33]: 59).

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu sebagaimana dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu inggat" (QS. Al-A'raf;[7]: 26)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-A'raf;[7]: 31).

Konsep jilbab yang sesuai dengan syariat

Pada dasarnya syariat Islam tidak memberikan contoh mutlak model jilbab yang digunakan untuk menutup aurat, namun isi dari al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah menetapkan dengan rinci prinsip dari jilbab yang digunakan untuk menutup aurat (Sesse, 2016). Oleh karena itu dalam artikel ini penulis berkeinginan untuk memaparkan secara rinci terkait dengan jilbab wanita muslimah yang sesuai dengan konsep dalam al-Qur'an, karena hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mendakwahkan bagaimana pakaian yang sesuai dengan ajaran islam sehingga masyarakat tidak tergerus atau terpengaruh globalisasi perkembangan zaman dan pengaruh gaya busana budaya barat. Berikut ini syarat-syarat Suatu pakaian dapat dikatakan sebagai jilbab yang syar'i dalam hukum Islam (Ardiyansyah, 2014).

1. Jilbab harus dapat menutupi seluruh aurat

Syarat ini berlandaskan pada firman Allah Swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِنُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْرَأُ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللهُ عَزْمًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. Al-Ahzab;[33]: 59).

Isi kandungan surah diatas, sudah jelas dan dengan gamblang menunjukkan bahwa jilbab harus dapat menutupi seluruh bagian aurat wanita, berarti dalam hal ini jilbab yang dikenakan seharusnya dapat menutupi seluruh bagian tubuh yang termasuk aurat. Tujuannya ialah agar adanya pembeda antara perempuan muslim dengan perempuan kafir. Selain dari itu jilbab juga dapat menjadi pelindung diri kita agar tidak diganggu.

2. Kainnya yang digunakan harus tebal

Sebagai penutup aurat wanita, jilbab harus menggunakan bahan yang tebal dalam hal ini berarti tidak transparan (tipis). Menurut Abdul Hamid, tujuan menggunakan jilbab ialah untuk menutup, jika kain yang digunakan tipis sehingga tidak dapat menutupi aurat secara sempurna, maka tidak dapat dikatakan sebagai jilbab, karena jilbab yang menggunakan kain tipis dan membayang tidak akan menghalangi pengelihatn mata orang yang memandang (Hamid, Muhammadun Abdul , Basri Muh. Mu'inudinillah, Ja'far, Fir'adi Nasruddin Abu, Tarmizi, 2013).

3. Jilbab yang dikenakan hendaknya longgar, tidak ketat

Jilbab yang dikenakan harus longgar, karena pakaian yang longgar tidak dapat menggambarkan lekuk tubuh pemakainya. Sedangkan kalau pakaian seorang wanita itu ketat akan menggambarkan bentuk tubuhnya, dengan demikian manusia akan lebih mudah terjerumus

dalam kemaksiatan dan menimbulkan fitnah, sehingga terjadinya kerusakan bagi laki-laki lain yang memandangnya.

4. Tidak sama dengan pakaian laki-laki

Syarat ini berlandaskan pada hadis berikut ini :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya : "Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan para wanita yang menyerupai pria" (HR. Bukhari) (Yusra, 2013).

Maksudnya adalah tidak diperbolehkannya bagi perempuan-perempuan memakai pakaian yang mirip dengan pakain yang biasanya dikenakan oleh kaum pria dan begitu juga sebaliknya kaum pria yang menggunakan pakain menyerupai dengan wanita.

5. Tidak boleh mengikuti atau samadengan pakaian wanita kafir

Syarat ini berlandaskan pada sabda Nabi:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya : "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka" (HR Ahmad dan Abu Dawud) (Yusra, 2013).

Oleh sebab itulah tidak di perkenankannya wanita-wanita muslimah mengikuti gaya pakaian orang kafir, karena pada umumnya busana orang kafir sangat jauh dari kriteria jilbab yang syar'i sebagaimana adab berpakaian yang di anjurkan dalam syariat Agama Islam. bukan hanya itu saja jika kita mengikuti mereka maka kita termasuk dari golongan

mereka, lebih jelasnya yakni tergolong orang yang kafir.

6. Pakaian tidak diniatkan untuk berhias

Syarat ini berlandaskan pada firman Allah sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا

Artinya: " dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumahmu! Dan juga janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dabulu" (QS. Al-Ahzab;[33]: 33).

Maksud dari ayat diatas ialah berisikan tentang larangan berhias (tabarruj) yang menampilkan kecantikan dan perhiasannya, padahal seharusnya hal ini wajib ditutupi karena jika diperlihatkan akan mengundang hawa nafsu bagi laki-laki lain yang bukan mahramnya. Maksud dari makna tabarruj disini ialah dandan yang berlebih-lebihan seperti dengan sengaja berniat untuk menampilkan perhiasan kalung, anting, emas, mutiara yang ada di balik jilbabnya, memakai minyak wangi, memakai berbagai pakaian yang mencolok sehingga dapat menarik perhatian, memakai kain sutra, memanjangkan baju lebih dari satu hasta. Semua itu merupakan bentuk tabarruj yang tidak di sukai oleh Allah, dan barang siapa yang melakukannya akan di laknat oleh Allah dan di murkai di dunia dan akhirat.

7. Tidak diberi wangi-wangian

Ketika wanita-wanita muslimah hendak keluar rumah atau ke tempat yang memungkinkan untuk bertemu dengan para lelaki yang bukan

mahramnya, maka tidak boleh tercium aromah wangi dari tubuhnya. Syarat ini berlandaskan pada hadis sebagai berikut:

أَمَّا امْرَأَةٌ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَدَمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهَا زَانِيَةٌ

Artinya: “perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki, sehingga mereka mencium wangi harumnya maka ia adalah seorang pezina” (HR. Abu Daud no. 4173, Tirmidzi no. 2786)

Berdasarkan hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa larangan kepada para wanita memakai wewangian, karena hal tersebut dapat memancing hawa nafsu para laki-laki ajnabi. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya kesalahpahaman dalam memaknai hadis diatas bahwa bolehnya wanita memakai wangi-wangian asal tidak ke masjid, karena hadis-hadis tersebut bersifat umum disetiap tempat dan disetiap waktu. Jadi kemanapun wanita jika ia keluar dari rumahnya tidak boleh menggunakan wangi-wangian.

8. Bukan pakaian popularitas

Maksudnya adalah pakaian yang dikenakan itu tidak boleh bertujuan agar di kenal atau di perhatikan (popularitas). Syarat ini berlandaskan pada sabda Nabi: dari Ibnu Umar berkata:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أُلْهِبَ فِيهِ نَارًا

Artinya: “Barang siapa mengenakan pakaian syubrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka” (HR. Abu Dawud) (Yusra, 2013).

Berdasarkan dalil-dalil tentang konsep jilbab diatas, dapat disimpulkan kriteria jilbab syar’i ialah: jilbab harus dapat menutup seluruh bagian aurat wanita, dan kain yang dipakai harus tebal dan longgar sehingga tidak menampakkan lekuk tubuhnya, selain itu pakaian tidak boleh serupa dengan pakaian lawan jenis, dan ketika memakainya tidak boleh diniatkan untuk berhias, bukan untuk mencapai popularitas.

Relevansi konsep jilbab dengan tujuan pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam ialah ikhtiar yang dilakukan dengan tujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan membina kepribadian individu supaya sinkron dengan norma-norma ajaran agama Islam. (Nata, 2014). Suatu usaha pendidikan yang dilakukan pasti memiliki sebuah tujuan. Tujuan merupakan bagian inti dari pendidikan Islam, tujuan merupakan harapan yang ingin dicapai setelah segala macam proses usaha dilaksanakan (Rohman & Hairudin, 2018). Karena dengan adanya tujuan maka kehidupan atau usaha yang dijalankan akan terarah dan bermakna.

Membekali peserta didik dengan akhlak yang mulia, agar dapat mempersiapkan kehidupan di dunia dan akhirat merupakan tujuan umum dari pendidikan Islam (Syafi’i, 2015). Selain itu ada pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, salah satunya ialah tokoh Al-Ghazali tujuan pendidikan Islam ialah membentuk insan yang taat kepada Allah untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan Akhirat, agar hal tersebut dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kepada Allah maka akan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan yang sesungguhnya (Rohman & Hairudin, 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut

dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan islam membidik peserta didik agar senantiasa patuh kepada ketetapan Allah dengan demikian maka akan mengantarkan kepada kenikmatan hidup di dunia dan juga di akhirat.

Pembahasan tentang konsep jilbab dalam perspektif al-Qur'an memiliki korelasi dengan tujuan pendidikan Islam. Sehingga manakala kita mau mengkaji syari'at yang ada dalam ajaran Islam secara menyeluruh maka dapat memahami maksud dari aturan hukum-hukum syari'at ialah bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian jika kita meninggalkan salah satu dari hukum-hukum tersebut, maka kemungkinan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan cenderung lebih sulit dan bahkan tidak dapat mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas bahwa Allah menetapkan hukum-hukum syari'at secara keseluruhan dalam ajaran Agama Islam memiliki tujuan yakni mengarahkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. hal ini selaras dengan salah satu syari'at Allah yang mengharamkan bagi para wanita mengumbar auratnya. Larangan tersebut pasti memiliki sebuah tujuan yang baik, adapun tujuannya ialah agar tidak menimbulkan fitnah, membangkitkan syahwat lawan jenis, sehingga dapat tergelincir dalam perbuatan zina. Dalam hal ini melalui pelaksanaan pendidikan Islam dapat menjadikan seseorang memahami konsep jilbab syari. Setelah mengetahui konsep dan hukumnya diharapkan dapat melaksanakannya. Menurut Rahayu, seseorang akan sadar akan segala kewajibannya, sehingga seseorang tersebut mampu memutuskan untuk menjalankan kewajibannya salah satunya ialah menjalankan perintah berjilbab yang syari'i, biasanya kesadaran diri tersebut muncul ketika seseorang sudah mengetahui dan memahami syari'at

Islam khususnya tentang konsep diwajibkannya jilbab dan pentingnya jilbab bagi dirinya, karena dengan pengetahuan tersebut dapat membuka hati dan juga pikiran mereka agar melaksanakan suatu hal yang memang seharusnya dilakukan (Rahayu & Fathonah, 2016). Dengan demikian kita sepatutnya saling tolong-menolong dengan sesama untuk mengajak dalam suatu kebaikan, seperti memberikan motivasi dan penjelasan kepada mereka tentang konsep jilbab dalam ajaran islam dan pentingnya berjilbab, sehingga mereka dapat memahami dan mau menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Hal ini berpautan dengan firman Allah di bawah ini:

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: "Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran" (QS. Al-Asr:[103]: 1-3).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dalil-dalil tentang konsep jilbab dan relevansinya dalam tujuan pendidikan Islam yang sudah di paparkan dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu pakaian yang dapat menutupi seluruh bagian dari aurat, bahannya tebal tidak membayang, longgar dan tidak berlebih-lebihan itu yang dinamakan dengan jilbab syari'i, yang sesuai dengan konsep jilbab dalam al-Qur'an. Jika di jabarkan satu persatu maka kata jilbab diartikan sebagai kain penutup seluruh aurat wanita, sedangkan hijab memiliki makna sebagai penutup yang dapat berupa tabir, dinding, pembatas dengan tujuan agar menjaga diri dari perbuatan pandang

memandang antara lawan jenis yang bukan mahramnya, sedangkan makna khimar adalah kain yang digunakan untuk menutupi aurat wanita bagian atas yakni kepala sampai dengan dadanya.

Pendidikan Islam merupakan ikhtiar yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan membina kepribadian individu agar sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. sehingga dapat terbentuk insan yang taat kepada Allah. Relevansi konsep jilbab dalam al-Quran dengan tujuan pendidikan Islam, memiliki hubungan yang sangat relven. Karena untuk mencapai tjuan tersebut dapat diwujudkan dengan kegiatan pendidikan Islam. istilah pendidikan islam disini tidak mutlak diartikan sebagai pendidikan formal di sekolah saja, melainkan pendidikan Islam disini dapat berupa pengetahuan atau wawasan mengenai suatu konsep, karena dengan pengetahuan tersebut dapat membuka hati dan juga fikiran mereka agar melaksanakan suatu hal yang memang seharusnya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansyah. (2014). Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. *Analytica Islamica*, 3(1), 258–273.
- Hamid, Muhammadun Abdul , Basri Muh. Mu'inudinillah, Ja'far, Fir'adi Nasruddin Abu, Tarmizi, E. (2013). Kepada Ukhti Muslimah. In M. M. B. dkk Muhammadun Abdul hamid (Ed.), *Journal of Petrology* (Vol. 369). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hanafy, S. (2018). Jilbab Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 10(1), 1–28. <https://doi.org/10.32489/al-riwayah.151>
- Istiani, A. N. (2015). Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol3n1.6>
- Jasmani. (2013). Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih. *Al-'Adl*, 6(2), 2013.
- Marhumah, E. (2014). Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis. *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 13(1), 59. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.59-72>
- Musfiqon. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (ke-5; Umi Athelia Kurniati, ed.). Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Nata, A. (2014). *Metodologi Studi Islam* (Cet-21). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurhayat, M. A. (2018). Mahasiswa Hijabers (Studi living Qur'an tentang Pemahaman Jilbab Menurut Mahasiswi IQT). *Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 1–25.
- Qasthalani, M. (2014). Konsep Hijab Dalam Islam. *Nizam*, 4(01), 143–157.
- Rahayu, T., & Fathonah, S. (2016). Tubuh dan Jilbab Antara Diri dan “Liyan.” *Al- A'raf*, 13(2).
- Rizki, W. F. (2017). Khimar Dan Hukum Memakainya Dalam. *al-mazâhib*, 5, 19–36.
- Rohman, M., & Hairudin, H. (2018). Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-nilai Sosial-kultural. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603>
- Sesse, M. S. (2016). Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Ma'iyah*, 9(2), 315–331.
- Sukendro, G., Destiarmand, A. H., & Kahdar, K. (2016). Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung Dan Jilbab) Dalam Busana Muslimah. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(2), 241–254. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.7>
- Syafi'e, I. (2015). *Tujan Pendidikan Islam*. 6(November), 1–16.
- Tahir, masnun & Triantini, Z. E. (2014). Menakar Kontekstualisasi Konsep Jilbab Dalam Islam. *Qanwam*, 8, 1–12.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Yusra, N. (2013). Pendidikan Adab Berpakaian Wanita Muslimah: Telaah Hadist Nabi Tentang Berpakaian. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 12(1), 65.

<https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.514>

Zaman, Badrus & Kusumasari, D. H. (2019). Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat An-Nur Ayat 31). *TADRIB*, 5(2), 234–246.

